



## Implikasi Pernikahan Dini terhadap Kesejahteraan Anak di Kecamatan Jambi Luar Kota Perspektif Maqashid Syariah

Ika Rusmayanti<sup>1\*</sup>, Yuliatin<sup>2</sup>, Robi'atul Adawiyah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Magister Ilmu Syariah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Korespondensi penulis: [hulwaika09@gmail.com](mailto:hulwaika09@gmail.com)\*

**Abstract :** *The practice of early marriage persists as a significant societal controversy. Early marriage frequently results in adverse consequences for both the individuals involved and the children subsequently born. Children originating from such unions exhibit an elevated risk of encountering health and developmental challenges, which serve as principal indicators of child well-being. This research endeavors to analyze early marriage and its implications for child welfare through the lens of Family Law. The study aims to contribute novel insights and augment intellectual discourse concerning early marriage and its effects on child welfare. Furthermore, this research ascertains the congruence between the practice of early marriage and the principles of Islamic Sharia pertaining to child welfare. The methodology employed is empirical juridical research utilizing a qualitative approach, incorporating in-depth interviews conducted within the Jambi Luar Kota District. Data collection involved primary and secondary sources, gathered via observation, interviews, and documentation techniques. The study yielded three primary findings: (1) Influential factors contributing to early marriage in the Jambi Luar Kota District encompass: pregnancies compelling marriage, the educational backgrounds of the individuals entering early marriage and their respective parents, personal volition or familial influence and economic circumstances. (2) The repercussions of early marriage within the Jambi Luar Kota District for children include heightened vulnerability to diverse health and social issues, low birth weight, birth-related injuries, growth and developmental impediments such as stunting, and inadequate parental attention leading to hindered cognitive development. (3) From the perspective of Islamic family law, the principles of maqashid sharia demonstrate substantial relevance to child welfare. An ideal marriage necessitates physical, mental, and social preparedness, predicated on the virtuous intention of establishing a family characterized by tranquility (sakinah), affection (mawaddah), and compassion (rahmah).*

**Keywords:** *Child Welfare, Early Marriage, Family Law, Islamic Law, Maqashid Sharia.*

**Abstrak :** Praktik pernikahan dini masih menjadi kontroversi masyarakat yang signifikan. Pernikahan dini sering kali mengakibatkan konsekuensi yang merugikan bagi individu yang terlibat dan anak-anak yang lahir kemudian. Anak-anak yang berasal dari ikatan tersebut menunjukkan risiko tinggi menghadapi tantangan kesehatan dan perkembangan, yang berfungsi sebagai indikator utama kesejahteraan anak. Penelitian ini berupaya untuk menganalisis pernikahan dini dan implikasinya terhadap kesejahteraan anak melalui lensa Hukum Keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan baru dan menambah wacana intelektual tentang pernikahan dini dan dampaknya terhadap kesejahteraan anak. Lebih jauh, penelitian ini memastikan kesesuaian antara praktik pernikahan dini dan prinsip-prinsip Syariah Islam yang berkaitan dengan kesejahteraan anak. Metodologi yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, menggabungkan wawancara mendalam yang dilakukan di Kabupaten Jambi Luar Kota. Pengumpulan data melibatkan sumber primer dan sekunder, yang dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menghasilkan tiga temuan utama: (1) Faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya perkawinan dini di Kabupaten Jambi Luar Kota antara lain: kehamilan yang memaksa terjadinya perkawinan, latar belakang pendidikan individu yang melakukan perkawinan dini dan orang tuanya, kemauan pribadi atau pengaruh keluarga, dan keadaan ekonomi. (2) Dampak perkawinan dini di Kabupaten Jambi Luar Kota terhadap anak antara lain meningkatnya kerentanan terhadap berbagai masalah kesehatan dan sosial, berat badan lahir rendah, cedera terkait kelahiran, hambatan pertumbuhan dan perkembangan seperti terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan, serta kurangnya perhatian orang tua yang mengakibatkan terhambatnya perkembangan kognitif. (3) Dari perspektif hukum keluarga Islam, asas maqashid syariah menunjukkan relevansi substansial terhadap kesejahteraan anak. Perkawinan yang ideal memerlukan kesiapan fisik, mental, dan sosial, yang didasarkan pada niat yang baik untuk membangun keluarga yang bercirikan ketenteraman (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah).

**Kata Kunci:** Pernikahan Dini, Anak, Kesejahteraan Anak, Maqashid Syari'ah

## 1. PENDAHULUAN

Menikah merupakan salah satu implementasi dari *Al-maqashid al-khamsah* yaitu *hifzhul nasl*. Perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang pria dan wanita untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Dan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat. Perkawinan yang baik adalah perkawinan yang tercatat dan terbukti dengan akta nikah sehingga akan mendatangkan maslahat untuk pihak istri dan keturunannya.


Firman Allah swt. dalam Q.S Al-Nissa ayat 1 artinya :

*Artinya:*

*“Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak....”*

Meskipun ada batasan usia perkawinan yang telah ditentukan, pernikahan di bawah batasan usia masih menjadi salah satu masalah sosial. Di berbagai daerah di Indonesia baik di perkotaan hingga di pedesaan masih saja marak terjadi. Berdasarkan data dari *United Nations Children's Fund* (UNICEF) tahun 2023, Indonesia menempati peringkat ke empat dalam perkawinan anak global dengan jumlah kasus sebanyak 25,53 juta. Menilik data perkawinan anak, tercatat angka perkawinan anak di Indonesia terbilang cukup tinggi yaitu mencapai 1,2 juta kejadian dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Badan Pusat Statistik (BPS).

Berdasarkan data Badan Peradilan Agama (Badilag), terdapat 50.673 dispensasi perkawinan yang diputus pada 2022. Jumlah tersebut lebih rendah 17,54% dibandingkan pada 2021 yang sebanyak 61.449 kasus.



**Diagram 1.** Dispensasi Pernikahan Anak yang Diputus Pengadilan Agama 2016-2022

Sumber: Badan Peradilan Agama

Dari diagram di atas, seiring munculnya pandemi Covid-19, dispensasi perkawinan di Indonesia melonjak drastis pada tahun 2020. Menurut Komnas Perempuan, masalah ekonomi saat pandemi menjadi pemicunya. Seiring dengan berakhirnya pandemi Covid-19, praktik pernikahan anak ini mulai berkurang. Namun, jumlahnya masih belum bisa menyamai kondisi normal pada tahun 2019.

Adapun angka pernikahan dini di Provinsi Jambi masih terbilang tinggi. Dari data Kantor Kementerian Agama Jambi, tercatat ada 859 orang anak yang menikah selama Januari hingga Oktober 2021. Dari 859 orang anak yang melakukan pernikahan dini tersebut mayoritas adalah perempuan. Berdasarkan data Kemenag Jambi, dari 859 orang tersebut, 739 orang berjenis kelamin perempuan. Sementara 120 orang sisanya merupakan laki-laki. Angka pernikahan dini di Kabupaten Muaro Jambi juga mengalami peningkatan.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mengungkapkan upaya mencegah terjadinya perkawinan anak turut mendukung percepatan penurunan angka *stunting*, dan peningkatan setinggi mungkin derajat kesehatan anak Indonesia, sesuai dengan amanat Konvensi Hak Anak dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal itu di antaranya yaitu *stunting*, tingginya angka kematian ibu dan bayi, tingginya angka putus sekolah, tingginya angka pekerja anak yang rentan diberi upah rendah sehingga turut meningkatkan angka kemiskinan, serta dampak lainnya.

*Stunting* adalah keadaan saat balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan usia dan jenis kelamin yang diukur dengan standar pertumbuhan anak dari WHO. Pernikahan dini dapat memberikan dampak negatif terhadap keutuhan rumah tangga, baik dari segi masalah ekonomi, masalah kekerasan dalam rumah tangga baik secara fisik maupun nonfisik hingga munculnya masalah kesehatan ibu dan anak yang memicu kondisi gagal tumbuh kembang anak yang dilahirkan (*stunting*).

Penelitian dari Universitas Jambi menunjukkan korelasi antara pernikahan dini dan *stunting*:

**Tabel 1.** Korelasi Status Pernikahan Ibu dengan Prevalensi Stunting

| Status Pernikahan Ibu        | Prevalensi Stunting Pada Anak |
|------------------------------|-------------------------------|
| Menikah usia <19 tahun       | 38,7%                         |
| Menikah usia $\geq$ 19 tahun | 18,2%                         |

Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi (2023) juga menunjukkan korelasi antara usia pernikahan dan kejadian Berat Badan Lahir Rendah (BBLR):

**Tabel 2.** Korelasi Status Pernikahan Ibu dengan Prevalensi BBLR

| Status Pernikahan Ibu  | Prevalensi BBLR |
|------------------------|-----------------|
| Menikah usia <19 tahun | 24,3%           |
| Menikah usia ≥19 tahun | 9,7%            |

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi tahun 2023, terdapat perbedaan signifikan pada kondisi kesehatan anak yang lahir dari pernikahan dini dibandingkan dengan anak dari orang tua yang menikah pada usia matang:

**Tabel 3.** Perbandingan Kondisi Kesehatan Anak di Kecamatan Jambi Luar Kota (2023)

| Indikator Kesehatan        | Anak dari Pernikahan Dini | Anak dari Pernikahan Usia Matang |
|----------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Berat Badan Lahir Rendah   | 27,3%                     | 14,2%                            |
| Stunting                   | 38,2%                     | 19,6%                            |
| Imunisasi Lengkap          | 68,4%                     | 86,5%                            |
| Kunjungan Posyandu Teratur | 59,7%                     | 79,3%                            |
| Gangguan Perkembangan      | 21,5%                     | 12,8%                            |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi dan Puskesmas Kecamatan Jambi Luar Kota, 2023.

Data di atas menunjukkan bahwa anak-anak yang lahir dari pernikahan dini memiliki risiko lebih tinggi mengalami masalah kesehatan dan perkembangan yang merupakan indikator utama kesejahteraan anak.

Di kecamatan Jambi Luar Kota didapati ada beberapa kasus pasangan yang menikah adalah pasangan yang sedang dalam masa sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA) bahkan yang putus sekolah sejak Sekolah Dasar. Di antara beberapa alasan penyebab mereka berhenti sekolah dan memutuskan menikah kebanyakan dikarenakan si perempuan telah dalam keadaan hamil, karena alasan saling cinta, masalah ekonomi, hingga keinginan orang tua.

Dari pernikahan tersebut lahirlah seorang anak. Anak yang merupakan generasi penerus bangsa yang harus dipenuhi haknya untuk meraih cita-cita bangsa. Sebagai generasi penerus, kesejahteraan anak seharusnya menjadi perhatian penting untuk mengembangkan kemampuan dan potensi anak agar pertumbuhannya optimal sesuai usianya. Beberapa hal yang menjadi faktor penghambat peningkatan kesejahteraan anak dipengaruhi dari berbagai segi baik dari segi perekonomian keluarga yang tidak memadai,

anak cacat, anak kehilangan orang tua, kekerasan dalam keluarga, serta kondisi perumahan tempat tinggal yang tidak ramah bagi anak. Rendahnya kesejahteraan anak berdampak buruk pada perkembangan dan pertumbuhan kehidupan anak seperti terjadi *bullying*, kekerasan pada anak, permasalahan pekerja anak, serta perkawinan usia dini.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan pendekatan metode yuridis empiris dapat dijelaskan sebagai penelitian hukum tentang bagaimana implementasi peraturan hukum normatif dalam situasi riil, dimana kejadian yang diharapkan terjadi secara efektif jika rumusan hukum normatif jelas, tegas, dan lengkap.

Dengan sumber data primer didapat melalui wawancara dengan pihak Kantor Urusan Agama terkait dengan adanya dispensasi nikah, wawancara dengan pihak tenaga medis yang bertugas di kecamatan Jambi Luar Kota, wawancara dengan pelaku pernikahan dini, dan wawancara dengan orang tua pelaku pernikahan dini. Sumber data sekunder dari hasil penelitian perpustakaan berupa buku-buku, literatur, artikel, dokumen dan undang-undang berkaitan penelitian. Dengan instrument pengambilan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi.

## **3. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

### **Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Kecamatan Jambi Luar Kota**

Pernikahan dini masih menjadi polemik yang masih ramai diperbincangkan. Sebagian kalangan ada yang memandang hal ini positif karena secara agama dapat menghindari muda-mudi dari perzinahan. Pasalnya, banyak tekanan yang akan menghampiri pasangan muda yang telah menikah mulai dari masalah finansial, kesiapan mental, tekanan sosial, kurangnya pengalaman dalam menghadapi masalah pernikahan hingga masalah kesejahteraan anak.

Menurut pernyataan bapak Zainal, KUA kecamatan Jambi Luar Kota sudah berupaya melaksanakan penertiban pernikahan dibawah umur yaitu sesuai aturan sebagaimana dalam undang-undang mengatur mengenai batasan usia menikah yaitu 19 tahun untuk pria dan wanita. Sesuai dengan prinsip yang ditetapkan UU No 16 tahun 2019 tentang perubahan UU No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Walaupun pernikahan dini di kecamatan Jambi Luar Kota tidak sebanyak pada kasus sebagaimana seperti yang terjadi di Mestong dan Pondok Meja, namun pernikahan dini cukup menjadi PR tersendiri bagi KUA Kecamatan Jambi Luar Kota.

Praktek pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Jambi Luar Kota ada beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu sebagai berikut:

a. *Married by accident* (menikah karena ‘kecelakaan’)

Menikahkan anak pada usia muda dengan alasan “kecelakaan” sepertinya menjadi hal biasa dikalangan pelaku pernikahan dini. Kehamilan yang tidak direncanakan dalam hal ini terjadi sebelum menikah, akibat dari pergaulan yang tidak terkontrol, kurangnya keimanan, perhatian dan kasih sayang, dan didikan orang tua tak jarang menjerumuskan anak pada penyimpangan negatif. Hal ini yang mengharuskan remaja untuk melakukan pernikahan di usia dini yang dianggap sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Dalam kasus hamil di luar nikah biasanya orang tua dan pihak keluarga akan segera menikahkan pasangan tersebut karena takut menjadi cemoohan orang lain, mau tidak mau menikahkan anak meski anak masih berusia muda. Dari hasil wawancara 6 dari 10 informan pelaku pernikahan dini mengaku menikah karena hamil duluan. Terjadinya hamil diluar nikah menjadi faktor yang paling banyak peneliti temui yang menyebabkan pelakunya terpaksa melakukan pernikahan dini.

b. Faktor pendidikan

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, diperoleh bahwa rata-rata pendidikan orang tua maupun pasangan remaja yang melakukan pernikahan dini itu sendiri masih tergolong rendah. Kekurangan biaya menjadi kendala bagi kelanjutan pendidikan. Adanya hubungan antara pendidikan pasangan dan pernikahan dini diperkuat dengan beberapa hasil penelitian lain. Misalnya, penelitian Widyawati dan Pierewan yang menyatakan bahwa pendidikan pasangan menjadi salah satu faktor penentu pernikahan dini. Pendidikan pasangan yang rendah mempunyai risiko yang lebih besar dalam melakukan pernikahan dini dibandingkan pasangan yang mengenyam pendidikan tinggi.

c. Faktor keinginan sendiri/keluarga

Pernikahan dini diminta secara pribadi oleh pelaku pernikahan dini. Hal ini terjadi karena berberapa faktor yaitu faktor lingkungan dan media sosial. Di sisi lain, keinginan orang tua untuk menikahkan anaknya jika di rasa anak sudah lama berpacaran atau sering bepergian dengan pacarnya.

d. Faktor ekonomi

Keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya yang masih belia untuk melakukan pernikahan dini. Hal ini menjadi alasan orang tua agar memperbaiki ekonomi keluarga dan menikahkan anaknya menjadi alasan agar mengurangi beban ekonomi keluarga

Paparan data tersebut secara ringkas dapat dilihat dalam tabel berikut:

### **Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Jambi Luar Kota**

Kehamilan pada usia yang belum matang berdampak negatif bagi kesehatan ibu dan bayi. Menurut Shinta Romauli Pangari, M.Si Kepala Puskesmas PIR II Bajubang, ibu muda berisiko mengalami keguguran, anemia, bahkan kematian. Dampak ini menurunkan kualitas hidup dan kesejahteraan umum bagi individu yang terlibat dalam pernikahan dini. Belum matangnya usia sang ibu, mendatangkan konsekuensi tertentu pada si calon anak. Misalnya, angka risiko kematian bayi lebih besar, bayi lahir dalam keadaan prematur, kurang gizi, dan anak berisiko terkena hambatan pertumbuhan atau stunting.

Pernikahan dini memiliki dampak mulai dari pelaku pernikahan dini hingga anak yang dilahirkan baik secara fisik, psikologis dan sosial. Dari hasil penelitian, peneliti membagi tiga bagian dampak pernikahan dini yaitu dampaknya bagi pelaku pernikahan dini khususnya perempuan, dampaknya bagi anak dan bagi keluarga yang di bina. Berikut dampak dari pernikahan dini di kecamatan Jambi Luar Kota :

### **Dampak pernikahan dini bagi perempuan**

a) Kesehatan fisik

Diungkapkan oleh informan Nurjayanti, bahwa selama kehamilan anak pertamanya dari trisemester pertama trimester kedua dia selalu merasa pusing. Bahkan ketika ingin ke kamar mandi saja, dia harus selalu dipapah. Dia menyebutkan bahwa dia menderita anemia semenjak hamil. Padahal sebelumnya dia tidak pernah mengalami anemia.

b) Pendidikan

Menurut informan Nurmelani, dia menikah saat kelas 2 SMA. Sebenarnya, dia masih ingin melanjutkan sekolah. Namun karena hamil diluar nikah, dia harus melepaskan keinginannya itu. Apalagi sekarang sudah mempunyai anak dengan keadaan ekonomi yang pas-pasan. Dia lebih memilih untuk di rumah saja mengurus anaknya. Septia menyebutkan bahwa tidak melanjutkan sekolah karena keinginan

dia sendiri. Dia merasa bahwa dia tidak mampu lagi untuk belajar disekolah. Hal yang sama diungkap Cinta Lestari, Cinta juga tidak ingin sekolah lagi dengan alasan biaya masuk sekolah yang baru memerlukan yang lebih mahal. Sedangkan orang tuanya keterbatasan biaya.

c) Kesehatan psikologi ibu

Hasil wawancara dengan informan Septia, Delvi dan Nurmelani, mereka menyebutkan semenjak menikah dan mempunyai anak, mereka jarang bersosialisasi dengan lingkungan sekitar apalagi teman sebaya. Dia juga merasa malu karena teman sebayanya masih bersekolah sedangkan dia harus di rumah mengurus urusan rumah tangga dan anak. Mereka juga belum terlalu percaya diri untuk berkumpul dan bersosialisasi dengan tetangga atau teman-teman mereka.

### **Dampak bagi anak yang dilahirkan**

Anak-anak yang lahir dari pasangan yang menikah dini juga rentan mengalami berbagai masalah, baik dari sisi kesehatan maupun sosial. Beberapa risiko yang dihadapi anak-anak tersebut meliputi:

a. Anak dengan berat badan lahir rendah

Hal ini diungkap oleh informan Septia, dia menyebut anaknya lahir dengan berat badan hanya 1,9 kg dengan usia kehamilan yang cukup. Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pernikahan berdampak pada kesehatan anak yang dilahirkan salah satunya berat badan lahir rendah (BBLR). Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan ibu tentang menjaga kesehatan selama masa kehamilan dan melahirkan. Ibu Febrilia menyebutkan bahwa bayi dengan BBLR itu sebenarnya tidak begitu berbahaya, namun jika tidak ditindaklanjuti dengan baik dan benar bisa berdampak buruk terhadap kehidupan anak itu sendiri.

b. Cedera saat lahir

Hasil wawancara dengan Septia, dia mengatakan bahwa anaknya sempat cedera saat lahir. Kepala bayi sempat lama di jalan lahir karena dia kelelahan saat mengejan. Akibatnya, kepala anaknya agak lonjong dan membiru.

c. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak (*stunting*)

Hasil wawancara dengan Sarmila, Septia, Nurjayanti dan Marselia, mereka menyebutkan bahwa anak mereka di diagnosa mengalami gizi buruk dari puskesmas masing-masing. Hal yang sama diungkap dengan Septia, anaknya juga di diagnosa *stunting*. Namun anak Septia masih aktif dan lincah. Dari hasil wawancara tersebut,

dapat disimpulkan bahwa dampaknya bagi anak salah satunya adalah keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan anak. Hasil wawancara dengan bidan Febrilia, dia mengatakan bahwa Perempuan yang menikah muda memang mempunyai resiko bagi kesehatan dirinya dan anak yang dilahirkan. Hal ini dikarenakan sebenarnya tubuh mereka belum siap untuk hamil dan melahirkan.

d. Kurangnya perhatian terhadap anak

Perkembangan kognitif anak akan terhambat dikarenakan kurangnya stimulasi yang memadai dari orang tua yang masih belia. Orang tua yang masih sangat muda mungkin belum cukup matang untuk memberikan perhatian dan pengasuhan yang diperlukan bagi perkembangan anak secara optimal. Sebagai seorang ibu, Nurjayanti mengurus anaknya dengan dibantu oleh ibu kandungnya. Akan tetapi semenjak dia berjualan sejak anak pertamanya berumur 2,5 tahun dia merasa semenjak itu dia menjadi kurang memberi perhatian kepada anaknya. Hasil wawancara dengan Nurmelani, bahwa perhatian yang dia berikan misalnya masalah makan. Dia pernah di posisi dimana anaknya tidak mau makan masakan rumahan yang dia bikin. Maunya cuma jajan. Dia membiarkan anaknya makan makanan *junk food* atau makanan cepat saji atau jajan ciki-ciki asal anaknya mau makan.

### **Dampak bagi keluarga yang akan di bina**

a. Kesulitan ekonomi dalam rumah tangga

Hal yang sama diungkap semua informan pelaku pernikahan dini. Bahwa mereka mengalami kesulitan secara finansial. Bahkan kedua orang tua muda ini terpaksa bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Kemiskinan akan sangat mungkin terjadi. Karena dua orang anak yang menikah dini cenderung belum memiliki penghasilan yang cukup atau bahkan belum bekerja.

b. Pengetahuan yang kurang tentang pernikahan

Hasil wawancara dengan semua informan, bahwa mereka tahu secara umum saja tentang apa itu arti pernikahan. Rata-rata menjawab bahwa menikah itu menghalalkan hubungan suami istri. Untuk hal-hal seperti kewajiban dan hak suami dan istri, pengasuhan dan pemeliharaan anak mereka tidak mengetahui banyak. Padahal mereka mengungkap pada saat bimbingan perkawinan, itu diberitahu oleh pembimbing pernikahan saat mereka akan menikah.

c. Sulit mewujudkan tujuan pernikahan

Pernikahan dini ada kecenderungan sangat sulit mewujudkan tujuan secara baik. Hal ini dikarenakan kurang matangnya psikis dan mental pasangan suami istri. Misalnya sering cekcok dengan pasangan, tidak sepaham, dan masih sama-sama mempunyai ego yang tinggi. Informan Nurjayanti menyebutkan bahwa dia dan suaminya kadang kali bertengkar atas perkara kecil hingga perkara besar. Menurut informan Agung yang merupakan suami Nurjayanti, selaras dengan istrinya, dia menyebutkan bahwa hal itu memang benar terjadi. Dia menyadari bahwa dia kurang sabar dan masih sangat egois.

**Implikasi pernikahan dini terhadap kesejahteraan anak ditinjau dari perspektif hukum keluarga Islam**

Menurut Undang-Undang No.4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak bahwa ; (a) kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara jasmani, rohani dan sosial, (b) usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak .

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Islam memandang kesejahteraan anak sebagai bagian dari perlindungan hak-hak anak dan orang tua bertanggung jawab atas hal tersebut.

Dalam konteks kesejahteraan anak, *maqashid syariah* berperan sebagai landasan filosofis yang menegaskan pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. *Maqashid syariah* secara fundamental bertujuan untuk menjaga lima hal pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks kesejahteraan anak, prinsip-prinsip ini memiliki implikasi yang sangat relevan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, didapati bahwa pernikahan dini jika ditinjau dari perspektif *maqashid syariah*, memiliki implikasi yang kompleks dan bisa mengancam beberapa prinsip *maqashid syariah* tersebut. Pernikahan dini dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan anak, baik dari segi fisik, psikologis, maupun sosial. Hal ini tentu saja bertentangan dengan tujuan-tujuan syariah yang telah disebutkan. Berikut implikasi pernikahan dini terhadap kesejahteraan anak melalui teori *maqashid syariah* :

- *Hifdz al-nafs* (menjaga jiwa)

Dari segi kesehatan fisik, perempuan yang menikah dini seringkali belum siap secara fisik untuk mengandung dan melahirkan. Ini dapat berisiko tinggi terhadap komplikasi kehamilan dan persalinan, seperti anak lahir prematur, berat bayi lahir rendah hingga kematian ibu dan anak. Hal ini dapat mengancam jiwa ibu dan anak. Pernikahan dini juga dapat menyebabkan gangguan pada anak misalnya stres yang dialami anak yang membuat anak berperilaku tantrum saat mereka merasa tidak dimengerti dan tidak mendapatkan apa yang mereka mau. Sedangkan orang tua yang belum siap secara mental, kurang memberi perhatian dan dukungan emosional kepada anaknya disebabkan orang tua yang masih muda dan belum siap menghadapi perannya sebagai seorang ibu dan ayah.

Beban tanggung jawab pernikahan dan pengasuhan anak yang terlalu dini dapat menyebabkan stres, depresi, dan gangguan mental lainnya. Apabila kesehatan mental ibu terganggu dalam pengasuhan, maka kesehatan mental anak pun ikut terganggu.

- *Hifdz al-nasl* (menjaga keturunan)

Anak yang dilahirkan dari pernikahan dini seringkali memiliki kondisi kesehatan yang kurang ideal akibat kurangnya nutrisi ibu selama kehamilan. Kondisi fisik yang belum matang dan kurangnya pengetahuan ibu tentang kesehatan reproduksi menjadi faktor utamanya. Bayi yang lahir dari ibu usia remaja cenderung memiliki berat badan lahir rendah, prematur, dan lebih rentan terhadap berbagai penyakit. Salah satunya adalah *stunting*. Penyebab utama *stunting* adalah malnutrisi dalam jangka panjang, atau kurangnya asupan gizi. Ini bisa terjadi sejak bayi masih di dalam kandungan, karena ibu tidak mendapatkan cukup nutrisi selama kehamilan dan pola asuh setelah anak dilahirkan.

Meskipun *stunting* bisa disebabkan oleh faktor lain seperti pola asuh, pemberian ASI, tinggi badan ibu dan ayah, pendapatan keluarga, dan penyakit bawaan, akan tetapi secara tidak langsung pernikahan dini menjadi salah satu faktor penyebab pada kondisi tersebut. Hal ini disebabkan pasangan suami istri yang yang menikah di usia dini belum mempersiapkan diri untuk mengurus anak. Mereka mungkin belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang gizi, pola asuh, dan kematangan psikologis.

Dalam konteks *maqashid syariah*, pernikahan dini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan terutama dalam hal kesejahteraan anak yang dilahirkan. Selain itu, pernikahan dini juga bertentangan dengan *maqashid syariah* karena

mengancam tujuan-tujuan luhur Islam, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apalagi faktor penyebab terlaksananya pernikahan tersebut dikarenakan kehamilan diluar nikah dan faktor lain yang sebenarnya banyak mendatangkan kemudharatan.

Dalam perspektif hukum keluarga islam melalui prinsip *maqashid syariah*, kesejahteraan anak bukan hanya sekadar pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga mencakup aspek spiritual, intelektual, dan sosial. Kesejahteraan anak dapat tercapai saat calon orang tua muda mengetahui kewajibannya sebagai orang tua dan hak-hak anak yang harus mereka penuhi. Dengan demikian, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak menjadi tanggung jawab bersama, baik individu, keluarga, masyarakat, maupun negara.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan dalam pembahasan, maka dalam bab ini penulis akan menyimpulkan masalah pernikahan dini dan implikasinya terhadap kesejahteraan anak di kecamatan Jambi Luar Kota (perspektif hukum keluarga islam) adalah sebagai berikut:

- 1) Faktor yang mempengaruhi pernikahan dini di Kecamatan Jambi Luar Kota ada beberapa faktor yaitu a) *Married by accident* (menikah karena ‘kecelakaan’) merupakan faktor paling banyak mempengaruhi terjadinya pernikahan dini, b) faktor pendidikan pelaku pernikahan dini dan orang tuanya, c) faktor keinginan sendiri/keluarga, d) faktor ekonomi.
2. Dampak pernikahan dini di kecamatan Jambi Luar Kota di bagi menjadi tiga yaitu: bagi pelaku pernikahan dini berdampak pada kesehatan fisik ibu, hilangnya kesempatan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, dan kesehatan psikologis, bagi anak yang lahir dari pasangan yang menikah dini rentan mengalami berbagai masalah yaitu anak dengan berat badan lahir rendah, cedera saat lahir, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak (*stunting*) dan kurangnya perhatian terhadap anak, dan bagi keluarga yang akan di bina berdampak pada kesulitan ekonomi dalam rumah tangga, pengetahuan yang kurang tentang pernikahan, cenderung sulit mewujudkan tujuan perkawinan
3. Implikasi pernikahan dini terhadap kesejahteraan anak ditinjau dari perspektif hukum keluarga Islam melalui teori *maqashid syariah* ada dua prinsip yaitu *hifdz al-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifzl al-nasl* (menjaga keturunan). Pernikahan dini bertentangan dengan dua prinsip tersebut dalam konteks kesejahteraan anak. Pada prinsip *hifdz al-nafs*, pernikahan dini dapat berisiko tinggi terhadap kompilasi

kehamilan dan persalinan yang dapat mengancam keselamatan jiwa ibu dan anak. Sedangkan pada prinsip *hifdz al-nasl* anak yang dilahirkan dari pernikahan dini seringkali memiliki kondisi kesehatan yang kurang ideal akibat kurangnya nutrisi ibu selama kehamilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Z. (2020). Teori Maqashid Al-Syatibi dan kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow. *Jurnal AL-FIKR*, 22(1). <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/alfikr/article/view/15534/9250>
- Achrory, S. I. (2018). Fenomena pernikahan dini dalam perspektif Islam (Studi kasus di Desa Kalikuning). *Jurnal Penelitian Keislaman*, 14(2).
- Astuti, M., dkk. (2013). *Kebijakan dan perlindungan anak: Studi kasus evaluasi program kesejahteraan sosial anak (PKSA) di Provinsi DKI Jakarta, DI Yogyakarta dan Provinsi Aceh*. Jakarta: P3KS Press.
- Athiyyah, J. (2003). *Nahwa tafil maqashid asy-syaria*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Bensuil, A. P. (2015). Perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan perundang-undangan pidana terhadap perdagangan (trafficking) anak. *Jurnal Lex Crimen*, 4(5).
- Darwan, P. (2023). *Hukum anak Indonesia* (Vol. 2). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Djam'an, S., & Komariah, A. (2014). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Izzuddin. (2022). *Nikah di bawah umur menurut pandangan masyarakat Desa Wonorejo Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang* (Tesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember).
- Lestari, R. T. (2022). Dispensasi perkawinan anak di bawah umur menurut UU Perkawinan dengan al-Maqasyid Syariah. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.655>
- Monadiyan, N. E., & Sitorus, J. R. H. (2019). Pengaruh modal sosial orang tua dan karakteristik keluarga terhadap kesejahteraan anak subjektif tahun 2019: Studi kasus di RW 14 Kelurahan Bidaracina, Kota Jakarta Timur. *Seminar Nasional Official Statistics 2019*, 1, 493–502. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2019i1.113>
- Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan dalam perspektif filosofis hukum Islam. *Jurnal Crepido*, 2(2), 111–122. <https://doi.org/10.14710/CREPIDO.2.2.111-122>
- Ningrum, M., & Retnowulandari, W. (2023). Kesejahteraan anak atas meningkatnya kasus pengajuan dispensasi nikah di Desa Cikawung Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu. *Reformasi Hukum Trisakti*, 5(4).
- Sari, N. A. T. N., & Sari, N. P. (2022). Analisis faktor penyebab dan dampak pernikahan usia dini. *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendari*, 12(2).

- Sofiana, U. (2013). Komparasi hukum Islam dengan UU No. 4 Tahun 1979 tentang hak anak. *Jurnal Hukum Islam*, 12(1).
- Syifa, N. A., Noor, T., & Mustofa, T. (2022). Persepsi masyarakat terhadap hukum pernikahan dini dan dampaknya di Kecamatan Teluk Jambe Timur Karawang. *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam*, 10(4).
- Toriquddin, M. (2014). Teori Maqashid al-Syariah perspektif al-Syathibi. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 6(1).